

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA
YANG DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

LISNA PUTRI ARDIYANI

NIM. 1711121065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA YANG
DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

LISNA PUTRI ARDIYANI
NIM. 1711121065

PEMBIMBING

DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Murry Darmoko, S.H.I, M.A.
2. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
3. DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

Mengesahkan:
Dekan,

DR. Karim, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisna Putri Ardiyani
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 13 Juli 1999
NIM : 1711121065
Arah Minat : Pidana
Alamat : Bumi Citra Fajar Sekawan Indah G-19 Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA YANG DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Sidoarjo, 6 April 2021

Penulis

LISNA PUTRI ARDIYANI

NIM. 1711121065

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA YANG DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**. Yang sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata-1 (S1) pada jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn). Drs. Edy Prawoto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak DR. Karim, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing serta Bapak Efendik Kurniawan S.H, M.H., yang selalu sabar dan tulus meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada Kedua Orang Tua dan Adik penulis yang selalu support dan mendoakan penulis dalam kondisi dan keadaan apapun.

5. Kepada Para Dosen Universitas Bhayangkara yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan serta bimbingannya.
6. Kepada Rifandi Trisna Arganata yang selalu menjadi motivasi dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini di setiap saat dan setiap waktu.
7. Kepada teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2017 khususnya Sahabat penulis, Nur Fadilah Ulfa dan Ayu Maudatun C. serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak akan pernah bisa digantikan oleh apapun, dari awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Sekali ini, harapan penulis semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Sidoarjo, 6 April 2021

Penulis,

LISNA PUTRI ARDIYANI

NIM 1711121065

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka	4
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	8
3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN KEWENANGAN MENEMBAK YANG DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA .	14
A. Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian sebelum Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.....	14
B. Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.....	17
C. Perbandingan Hukum antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	23

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN MENEMBAK YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	34
A. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kewenangan Menembak yang Dilakukan oleh Kepolisian RI Berdasarkan Hukum Positif.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kewenangan Menembak Polri yang Tidak Berdasarkan Hukum Positif.....	41
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

ABSTRAK

Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah: Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1). Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4; Pasal 7 ayat (1) huruf j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Batasan tembak di tempat adalah dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal. Dalam menggunakan diskresinya anggota harus memiliki kemampuan melakukan intepretasi sebagai manifestasi keterampilan, pengamatan, serta pemahaman anggota Polri guna mengambil keputusan diskresi dengan tepat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari keseluruhan data penembakan pada pelaku kriminalitas diketahui bahwa penembakan dilakukan petugas sebagai pembelaan terpaksa karena adanya ancaman kehilangan nyawa.

Kata Kunci : *dasar hukum; diskres; pelaku kriminal; legalitas; kewenangan*

ABSTRACT

The legal basis for shooting on the spot against criminals is: Police Law Article 16 paragraph (1) letter i and Article 16 paragraph (2), Article 18 paragraph (1). In the Criminal Procedure Code it is regulated in Article 5 paragraph (1) letter a point 4; Article 7 paragraph (1) letter j; as well as in Perkap No. 1 of 2009. The restrictions on shooting on the spot are taking into account the principles of legality, urgency, proportionality, general obligations, preventive, reasonable. In using the discretion, members must have the ability to interpret as a manifestation of the skills, observations, and understanding of Polri members in order to make discretionary decisions appropriately.

Data analysis in this study used qualitative analysis. The results of this study indicate that basically firing on the spot against the suspect is the final step taken by members of the National Police. From the overall data on the shootings of criminals, it is known that the shootings were carried out by officers as forced defense because of the threat of losing their lives.

Kata Kunci : *legal basis; discretionary; criminal, legality, authority*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Masuknya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 dapat menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara. Dalam kedudukannya, pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum di Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu *pertama* memberikan faktor–faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia dan *kedua* memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.¹

Dalam kedudukan dan fungsi pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum di Indonesia.²

Untuk mewujudkan negara hukum, maka tentunya tidak bisa dilepaskan dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum yang sebagaimana telah

¹ MS Kaelan, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1996, h. 71

²*Ibid.*

diamanatkan oleh Undang–undang untuk menjalankan sistem hukum di Indonesia memuat berbagai macam lembaga diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat dan kepolisian. Lembaga–lembaga inilah yang menjamin terselenggaranya hukum di Indonesia dengan baik dan benar menurut peraturan perundang–undangan yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum yang ada, maka peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan hukum pidana melegalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaannya. Perampasan tersebut dilegalkan oleh suatu aturan perundang–undangan, hal ini tentu saja harus diimbangi oleh aturan yang jelas untuk meminimalisir tindakan–tindakan perampasan kemerdekaan diluar aturan tersebut. Tindakan yang merupakan perampasan kemerdekaan itu diantaranya adalah penangkapan dan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satunya adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan merampas kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut juga termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi tindakan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang–undangan dengan syarat–syarat dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan.

Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi. Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus disoroti lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian haruslah menjadi sorotan yang tajam, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara prosedur tetap yang ada dengan praktiknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Adakah pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh kepolisian dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.
2. Memberikan tambahan ilmu hukum bagi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun bagi penulis sendiri.

E. Kajian Pustaka

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugastugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Beberapa oknum kepolisian terkadang dapat keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat tertentu

yang dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif terhadap kepolisian.³

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Tetapi harus diingat, semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi “demi untuk kepentingan pemeriksaan”, dan benar-benar sangat diperlukan, jangan sampai disalahgunakan, sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik langsung menjurus kelangkah penangkapan atau penahanan.⁴

Dalam setiap melakukan tindakan aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hal inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum kepolisian. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangnya sesuai dengan penilaiannya sendiri tentu saja hal ini perlu diperhatikan, mengingat dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. Kewenangan menembak merupakan salah satu contoh yang sering terjadi dalam proses penangkapan para pelaku tindak pidana.

³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 157

⁴*Ibid*

Kewenangan untuk melakukan kewenangan menembak yang dilakukan oleh pihak Polri pada dasarnya haruslah sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam peraturan, yakni salah satunya harus sesuai dengan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh Kapolri Nomor: PROTAP/1/X/2010 dan juga harus memperhatikan hal-hal yang lainnya seperti:⁵

1. Jangan gunakan kekerasan lebih dari seperlunya pada saat melakukan penangkapan.
2. Jelaskan kepada orang yang dicurigai atau tersangka pelanggaran apa yang dilakukan.
3. Hargai hak asasi manusia dari yang menjadi tersangka.

Dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan polisi terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu:⁶(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

⁵Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2002, h. 2

⁶*Dialektika*, Vol. 13, No. 2, 2018, h.114-12

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyatakan bahwa:⁷“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP

⁷Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP

adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian. Sifat profesionalisme sangat diperlukan oleh setiap anggota Polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api karena memiliki tanggungjawab yang sangat besar, profesionalisme erat kaitannya dengan kinerja anggota Polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dalam memegang dan menggunakan senjata api dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan senjata api yang dipercayakan kepada mereka sebagai pelindung dan harus berakhir dengan pertanggungjawaban terhadap anggota Polri tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya mengenai proses dalam prosedur kewenangan menembak dan bentuk pertanggungjawabannya baik secara yuridis maupun empirisnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji tentang yuridis mengenai proses dan prosedur

kewenangan menembak yang dimiliki Polri sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jadi selain melakukan telaah terhadap Undang-Undang terkait permasalahan yang dibahas maka dalam peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni perlunya merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana melalui teori-teori hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

Dalam usaha penulis mendapatkan data yang diperlukan untuk penyusunan Tesis, penulis mempergunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam dengan para informan. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data

⁸Marzuki P.M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009

yang telah diperoleh. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Prosedur Tetap Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Protab/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki.
- c) Perkap Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur-literatur yang terkait dengan kewenangan menembak dan pertanggungjawabannya.

⁹Silalahi U, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang mendukung hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik sebagaiberikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan kewenangan menembak yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pengantar dan pendahuluan dari penelitian ini, dimana isinya tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penelitian.

BAB II

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan pokok permasalahan yang pertama yaitu, mengenai bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan dikaji dalam beberapa sub bab. Yang pertama, Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian sebelum UU no. 2 tahun 2002. Kedua, Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian UU no. 2 tahun 2002. Dan yang ketiga, Perbandingan UU no 20 tahun 1982 dengan UU no 2 tahun 2002.

BAB III

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan pokok permasalahan yang kedua yaitu, Kewenangan Polri dalam melakukan penembakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya dibahas dalam beberapa sub bab. Pertama, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kewenangan Menembak Polri yang Tidak Berdasarkan Hukum Positif. Kedua, Pertanggungjawaban Petugas Polri dalam melakukan kewenangan menembak di luar kewenangan berdasarkan hukum positif.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian, yang berisi kesimpulan beserta sarana untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat menjadi sumber ilmu baru bagi masyarakat.

BAB II

**PENGATURAN PELAKSANAAN KEWENANGAN MENEMBAK YANG
DIMILIKI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).¹⁰

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang no 2 tahun 2002 yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 1091

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyatakan bahwa: “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.” Dimana yang dimaksud penyelidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

Pasal 7 ayat (1) huruf j yang berbunyi :

“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak

militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual.

Polisi boleh menggunakan senjata api pada saat polisi tersebut harus lulus test psikologi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya (reserse dibidang operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas) dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan tepat SOP nya. Dalam mengungkap suatu kejahatan, masyarakat juga berharap agar polisi tidak melakukan tindak kekerasan, yang membuat polisi berada pada kondisi yang dilematis.

Polisi pada saat menghadapi kejahatan harus selalu mempertimbangkan apakah kekerasan itu dilawan dengan kekerasan pula, sebab polisi terikat oleh prosedur penangkapan atau bukti yang didapat oleh polisi dapat saja dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak

bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh Polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum. Namun secara khusus negara dan kepolisian dimasing-masing Negara diharuskan untuk terus menerus meninjau kembali masalah etika yang terkait di dalam penggunaan senjata api oleh setiap orang yang memiliki otoritas untuk itu. Khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.

B. Pelaksanaan Kewenangan Menembak Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Polisi adalah anggota masyarakat yang diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan guna melindungi masyarakat dalam situasi-situasi yang sah secara hukum. Situasi yang melibatkan penggunaan kekuatan seringkali menuntut anggota Polri membuat keputusan dalam hitungan persekian detik, dalam situasi yang sangat dinamis. Polri perlu meluncurkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian untuk digunakan sebagai panduan bagi seluruh anggota Polri dalam penggunaan kekuatan.

Peraturan ini adalah sebuah peraturan yang komprehensif, sejalan dengan standar-standar internasional perlindungan hak asasi manusia, mengakomodir

praktek-praktek terbaik yang dipakai di banyak kepolisian modern, serta memberi ruang yang cukup untuk pelaksanaan diskresi kepolisian. Untuk menghindari kekuatan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab, peraturan ini mensyaratkan penggunaan kekuatan didasarkan pada prinsip-prinsip: legalitas, proporsionalitas, preventif, nesesitas, kewajiban umum, dan masuk akal.¹¹

Kewenangan anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan pelaku kejahatan terkadang tidak diiringi dengan pengetahuan yang memadai oleh anggota kepolisian khususnya anggota reserse yang bertugas dilapangan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian, penjabaran pengertian Diskresi Kepolisian oleh sebagian anggota kepolisian sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap sejauh mana tindakan yang diperbolehkan maupun tindakan yang tidak diperbolehkan.

Diskresi tanpa ada aturan yang mengatur tentang batas-batas tindakan yang diperbolehkan adalah kesewenang-wenangan. Guna membatasi tindakan yang dilakukan anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan kekuatan dalam melakukan tindakan kepolisian seperti yang tertuang dalam PERKAP NO.1 TAHUN 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Penggunaan senjata api pada proses penangkapan pelaku kejahatan sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, hal ini dikarenakan kekuatan yang tidak seimbang antara penangkap

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta

yaitu anggota Reserse Polri yang senantiasa dilengkapi dengan senjata api dengan yang ditangkap yaitu pelaku kejahatan. Semangat dan kebanggaan anggota Polri dalam menangkap pelaku kejahatan dan mengungkap kasus-kasus kriminal yang terjadi di wilayah hukumnya menjadi pemicu anggota reserse Polri untuk menggunakan segala cara dalam menangkap tersangka yang dicurigai termasuk menggunakan kekuatan senjata api, sehingga tidak jarang mengesampingkan aturan-aturan yang ada.

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api menjadi tidak terekspos dan cenderung ditutup-tutupi akan semakin tidak terpublikasi dengan adanya ketakutan pelaku kejahatan terhadap tindakan oknum penegak hukum yang menggunakan senjata api secara serampangan karena mereka telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan pihak lain. Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian oleh anggota reserse Polri menjadi penyebab utama terjadinya penyalahgunaan senjata api pada saat penangkapan pelaku kejahatan disamping ketrampilan masing-masing personil Polri dalam menggunakan senjata api. Sangatlah disayangkan manakala aparat penegak hukum menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Sangat ironi apabila seorang aparat penegak hukum namun tidak memahami hukum. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota reserse terhadap Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 serta ketrampilan/keahlian penggunaan senjata api dan pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi kunci guna menekan angka pelanggaran pada saat anggota Reserse Polri melakukan tindakan kepolisian khususnya penangkapan terhadap

para pelaku kejahatan di negeri ini. Kepolisian Republik Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan secara mendasar walaupun tugas dan fungsinya dari dulu hingga sekarang tetaplah sama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia.

Pada masa dibentuknya hingga tahun 2002 lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia tergabung dalam wadah militer yaitu ABRI, budaya ABRI yang militeristik telah melekat dan terbawa dalam tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, melindungi dan mengayomi masyarakat serta menegakkan hukum. Sehingga menimbulkan berbagai tindakan kekerasan terhadap sebagian besar penanganan kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kepolisian. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri ketika melakukan tindakan Kepolisian baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan suatu kasus maupun pada saat menangani suatu unjuk rasa.

Kepolisian diberikan kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Kewenangan itu tertuang di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Pada pasal 15 disebutkan aparat Kepolisian berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa apabila pengunjuk rasa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan

pelaksanaan unjuk rasa yaitu :¹² Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

Akhir-akhir ini muncul fenomena baru, polisi dinilai tidak profesional karena beberapa anggotanya mati ditembak oleh pelaku kejahatan atau oleh mereka yang diduga teroris (kasus penembakan polisi di Bank CIMB Medan, September 2010, penembakan di BCA Palu, Mei 2011, penembakan di Bekasi, Mei 2011, bom bunuh diri di Polresta Cirebon, April 2011, dan lain-lain). Muncul juga komentar, bagaimana polisi dapat melaksanakan tugas melindungi masyarakat, melindungi dirinya saja tidak mampu. Dari ilustrasi tersebut, ada kesan bahwa polisi menembak salah, tidak menembak salah, ditembak pun salah. Laporan Amnesty International tahun 2004 tentang standar-standar untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan menyebutkan empat prinsip penting HAM dalam penggunaan kekuatan pada umumnya, yaitu, proporsionalitas (penggunaan kekuatan yang seimbang), *legalitas* (tindakan sah apabila sesuai dengan hukum nasional yang sesuai dengan standar HAM internasional), *akuntabilitas* (adanya prosedur dan peninjauan ulang penggunaan kekuatan) dan *nesesitas* (digunakan pada tindakan luar biasa dan benar-benar dibutuhkan).

Tindakan yang cenderung melanggar hak asasi manusia sering terjadi pada saat anggota Polri sedang melakukan tindakan Kepolisian yaitu penangkapan

¹² POLRI Tegaskan Pembubaran Aksi #2019GantiPresiden Sesuai UU, diakses pada tanggal 19 Mei 2019 dari <https://m.merdeka.com>

terhadap seorang pelaku atau tersangka kejahatan atau tindak pidana tertentu seperti pelaku pencurian. Pada saat ini Polri berusaha memperbaiki diri dan membentuk menjadi menjadi Polisi yang menjadi dambaan masyarakat Indonesia yaitu polisi yang humanis, yang senantiasa menjauhkan budaya kekerasan dalam setiap tindakannya. Sebagai penegak hukum pidana, sangat mungkin dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, seorang polisi sering dihadapkan pada situasi yang membahayakan nyawa orang lain yang harus dilindungi atau bahkan yang mengancam nyawanya sendiri. Oleh sebab itu polisi diberi kewenangan untuk menggunakan kekuatan paksa (*force*), bukan tindakan kekerasan (*violence*). Secara etimologis, ‘kekerasan’ mengandung pengertian yang bersifat penyiksaan (*torture*) dan menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*). Dengan kata lain, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi untuk menggunakan kekuatan paksa, hanya bersifat eksepsional dalam kerangka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan keadaan memaksa (*overmacht*).¹³

Berbagai pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan HAM senantiasa dilakukan secara berkala kepada semua anggota Polri, dengan harapan menghapus pengaruh militer yang beberapa dasawarsa membentuk sifat “kekerasan” pada insan Polri. Sehingga tidak ada lagi istilah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Barometer keberhasilan Polri adalah terletak pada fungsi reserse, karena pada fungsi reserse semua tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat masyarakat serta penegakan hukum berada.

¹³M. Sholehuddin, *Police Brutality dan Kekuatan Paksa Kepolisian*, Surabaya, 2003

Tugas pokok dan fungsi Anggota reserse berdasarkan Skep Nomor 54 tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Kepolisian Republik Indonesia adalah menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Tugas reserse dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu tugas preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Tugas reserse yang bersifat refresif dilakukan dengan cara melakukan patroli daerah-daerah rawan kriminalitas atau dengan pembagian daerah pantauan (kring serse), sedangkan tugas yang bersifat refresif adalah penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.

C. Perbandingan Hukum antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Saat ini (pasca reformasi) kedudukan dan susunan kelembagaan kepolisian di Indonesia didasarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU No 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pada era sebelum reformasi, atau tepatnya dimulai saat orde baru (1966-1998), telah terjadi kemunduran pada badan Polri selama 30 tahun lebih yang posisinya berada dibawah naungan Menteri Pertahanan Keamanan & Panglima ABRI (Menhankam/Pangab) yang merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan integrasi ABRI dengan menyamakan Polri dengan Angkatan Perang tanpa memahami bidang kepolisian secara baik sehingga bukan dikarenakan pertimbangan politik melemahkan Polri.¹⁴

Struktur organisasi Polisi dimulai dengan integrasi Polisi ke dalam ABRI di mana Polisi bertanggung jawab kepada Menhankam/ Pangab. Struktur organisasi berturut-turut dari tingkat pusat Angkatan Kepolisian, Daerah Angkatan Kepolisian Kota Besar, Resort, Distrik, Sektor (Peraturan Menpangab No.Pol.:5/Prt/ Menpangab/ 1967,Tanggal 1 Juli 1967). Kemudian keluar Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/A/385/UU/1979 struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Komdak, Komwil/Komwilko, Komdis dan Komsek/Ko. Kemudian keluar Keputusan Pangab No. Kep/II/P/M/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang reorganisasi Polri, struktur organisasi mulai tingkat pusat Mabes Polri, Polda, Polwil/Tabes, Polres/Ta/Tabes/Metro, Polsek/Ta/Metro, Pospol.

¹⁴ Arbi Sanit, *Sistem Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1980, h. 53

Amandemen UUD 1945, TAP MPR VI dan VII tahun 2000, merupakan payung hukum awal yang menginisiasi lahirnya UU No 2 tahun 2002 telah memantapkan kemandirian Polri sebagai “Kepolisian Nasional” dan berkedudukan di bawah Presiden. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, ditata ulang terlebih dahulu pada rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 3 diatur mengenai pejabat yang membantu kepolisian terkait fungsinya, yakni pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, pegawai negeri sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

UU No. 2 tahun 2002 juga secara mendalam mengatur mengenai tugas-tugas pokok kepolisian, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

Sejalan dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No 2. Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

1. Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif), Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah mengayomi masyarakat, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut.
2. Tugas di bidang Preventif, Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan , khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.
3. Tugas di bidang Represif, Pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang ” diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan selama dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Penerapan diskresi bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian serta menyangkut tentang pertanggung jawaban pasca tindakan tersebut. Hal ini harus dijelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tindakan diskresi.

Tindakan diskresi secara sah dapat dilakukan oleh polri sebagai pihak yang berwenang. Hal ini didasari oleh tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelindung masyarakat. Dasar hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-undang mengatur pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat kepolisian dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Pertanggungjawaban dari tindakan diskresi ini harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Polri sebagai penegak hukum sering dihadapkan pada situasi-situasi yang membahayakan nyawa orang lain, bahkan nyawa sendiri dalam hal melaksanakan tugasnya, baik preventif maupun represif. Oleh karena itu, UU No. 2 Tahun 2002 dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) mengatur mengenai kewenangan menggunakan kekuatan paksa (*force*), bukan melakukan tindakan kekerasan (*violence*).¹⁵ Penggunaan kekuatan paksa berarti bersifat eksepsional dalam konteks keadaan memaksa (*overmach*).

Paksa berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.¹⁶ Terkait kewenangan Polri dalam menembak, maka tindakan yang diambil oleh seorang polisi dalam penggunaan alat bantunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tetap mengutamakan hak asasi manusia, terlebih hak untuk hidup. Regulasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang mengatur tindakan yang dapat diambil oleh penyidik dan penyelidik (petugas polisi), yakni:

¹⁵ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, h. 34

¹⁶ Anton Moeliono, *Op. Cit*, Hlm. 320

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Mengenai hal itu, apabila penggunaan kekerasan dan senjata api tidak dapat dihindari petugas mempertimbangkan:¹⁷

1. Melaksanakan penahanan dan tindakan yang proporsional dengan keseriusan dalam menumpas kejahatan dan tujuan pengabdianya.
2. Meniadakan kerusakan dan cedera, menghormati dan menjaga keselamatan masyarakat.
3. Berusaha agar, bila terjadi cedera, keluarga atau teman terdekat korban segera diberitahu.

Pertimbangan-Pertimbangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 20 Tahun 1982, dikarenakan pada payung hukum tersebut hanya menguraikan tugas Polri sebagai penegak hukum secara umum yaitu untuk melindungi, mengayomi, melayani dan membimbing masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4), selanjutnya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) diuraikan bahwa tugas Polri harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tidak diatur mengenai komisi yang mengawasi serta

¹⁷ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, h. 140

bertanggungjawab atas tindakan polisi seperti yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002.

Penjelasan Umum lainnya tentang Undang-Undang no 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yakni, Sejarah perkembangan bangsa Indonesia membuktikan, bahwa bangsa Indonesia dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib dan sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk tanah air. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa tumpuan perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah pada rakyat, dan karenanya peranan rakyat dalam menyelenggarakan pertahanan keamanan negara merupakan faktor yang sangat menentukan.

Rakyat Indonesia adalah pejuang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan terdiri atas segenap lapisan dan golongan rakyat pejuang adalah prajurit pejuang yang selalu berjuang bahu-membahu dengan rakyat. Oleh karena itu semangat perjuangan yang berwujud manunggalnya Angkatan Bersenjata dengan rakyat tidak pernah pudar. Asas kekeluargaan melandasi kemanunggalan Angkatan Bersenjata dengan rakyat yang melahirkan tanggung jawab bersama dalam pengabdian mewujudkan cita-cita bangsa, sehingga sejak semula perjuangan Angkatan Bersenjata dan rakyat tidak hanya meliputi bidang pertahanan keamanan negara, melainkan juga bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Hal tersebut melahirkan, menumbuhkan dan mengembangkan

Angkatan Bersenjata sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan perjuangan nasionalnya. Keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya pertahanan negara yang berwujud stabilitas nasional yang dinamis.

Di lain pihak, upaya pertahanan keamanan negara juga hanya bisa berhasil dengan baik apabila didukung oleh upaya kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan pembangunan nasional untuk perbaikan taraf hidup rakyat, tidak boleh diabaikan upaya menciptakan suasana lingkungan yang tata tentram.

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang tata tentram kerta raharja di dalam kehidupan nasional yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil upaya dalam bidang kesejahteraan nasional menciptakan suasana kehidupan yang kerta raharja, disertai hasil upaya yang serasi dalam bidang keamanan nasional yang menciptakan suasana lingkungan yang tata tentram, memberikan kemampuan kepada bangsa Indonesia untuk dapat

memelihara kelangsungan hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan tantangan.

Perubahan lainnya dalam UU No. 2 Tahun 2002 adalah dengan dibentuknya Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah Presiden. Komisi Kepolisian Nasional dalam Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, merupakan akomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang tentang perlunya transparansi, pengawasan dan akuntabilitas Kepolisian Negara RI yang dilakukan oleh suatu lembaga independen. Selain itu diharapkan adanya lembaga yang objektif dan konsisten memperhatikan kebijakan-kebijakan untuk Presiden berkenaan dengan tugas pokok Polri. Menurut UU No.2 tahun 2002 Tugas Kopolnas adalah :

1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri.

UU No. 2 Tahun 2002 juga mengatur Wewenang Kopolnas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengembangan Sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memberikan saran dan pertimbangan lain Kepada

Presiden dalam rangka mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan mandiri; dan

2. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai Kinerja Kepolisian dan menyampaikan ke presiden.
3. Melihat komposisi tugas dan wewenang Kompolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kompolnas ke daerah- daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupaten- kabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kompolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga- lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk
4. Menilai Polri secara objektif seperti lembaga- lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya. Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kompolnas melakukan tugasnya dan berperan dalam pembuatan opini public yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kompolnas harus selalu terdepan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.
5. Mewakili Pemerintah Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional,

Keaktifan dari masyarakat dan departemen-departemen lainnya tetap dibutuhkan meskipun sudah ada keberadaan dari Komisi Kepolisian Nasional dalam mengawasi dan mendukung kinerja Polri serta ketentuan pembaharuan lainnya dalam UU No. 2 Tahun 2002 yang menggantikan UU No. 28 Tahun 1997. Polri juga perlu untuk melakukan kerjasama dengan departemen-departemen lain untuk saling berbagi informasi jadi tidak ada informasi yang tumpang tindih atau hilang, seperti dengan bea cukai terkait dengan pencekalan orang dan barang yang diduga hendak melarikan diri dalam suatu tindak pidana.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKSANAAN
KEWENANGAN MENEMBAK YANG DILAKUKAN OLEH APARAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

A. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kewenangan Menembak yang Dilakukan oleh Kepolisian RI Berdasarkan Hukum Positif

Polisi dalam menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan terkadang harus melakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi.¹⁸ Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi.¹⁹ Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan.

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, yang menyatakan “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

¹⁸ Eko Budihardjo, *Reformasi Kepolisian*, Penerbit Sahabat, Klaten, 1998, h. 55

¹⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Lakbang Presindo, Yogyakarta, 2010, h. 27

jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

Langkah dalam penggunaan senjata api diatur dalam peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat (1) menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang terdiri dari:

1. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan. Dalam prakteknya, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap 1;

2. Tahap 2: perintah lisan. Kalau misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi. Saat polisi mengeluarkan suara, maka itulah tahap 2;
3. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak. Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan. Saat tangan petugas bersentuhan dengan tubuh tersangka, maka itulah tahap 3;
4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras. Tersangka ini tetap melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka. Ini lah tahap ke 4;
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai dengan standar Polri. Jika sudah dilakukan perlawanan tetapi tetap saja melawan, maka petugas dapat menggunakan senjata tumpul atau senjata kimia. Misalnya tongkat T, double stick, tongkat rotan, tameng dalmas atau gas air mata;
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat. Tahap akhir ini lah seorang petugas menggunakan senjata api.

Batasan dalam situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh

Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintangara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah:

1. Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
2. Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
3. Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
4. Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
5. Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
6. Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
7. Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
8. Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
9. Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
10. Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Aspek psikologi sangat mempengaruhi emosi seseorang, termasuk polisi itu sendiri. Pemeriksaan psikologi menggunakan metode antara lain psikotes; wawancara; observasi; dan dokumentasi. Dari tes tersebut akan dihasilkan evaluasi yang dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat Anggota Polri calon pemegang senjata api dianggap memenuhi syarat jika aspek penghambat mendapat nilai minimal “Cukup” dan aspek pencetus tidak ada. Dianggap “Tidak Memenuhi Syarat” jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai “Kurang” atau ada aspek pencetus. Untuk Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi akan dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/ Polri. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diberikan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual dan 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi dimaksud.

Aksi tembak di tempat terkadang mendapat hambatan-hambatan pelaksanaan di lapangan. Dari data Pelaku yang ditembak mati, diketahui bahwa pelaku ditembak karena melawan petugas dan beberapa petugas menjadi korbannya

bahkan cedera serius. Apa yang dilakukan petugas, menurut analisa penulis adalah suatu “Pembelaan Terpaksa. Mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang ‘*Noodweer Exces*’. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusannya ‘Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Pembelaan terpaksa, berkaitan dengan prinsip pembelaan diri.

Pembelaan yang bersifat terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni : perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi. Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan diskresi tersebut “dianggap” melanggar hukum dalam

rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM.

Namun, sehubungan dengan cara kekerasan demi memelihara ketertiban, Satjipto Raharjo pernah mengemukakan bahwa memang benar dalam suatu negara hukum, supremasi hukum harus dipertahankan. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh negara, maka kekerasan boleh dilakukan asalkan tujuannya tetap untuk mencapai kedamaian. Cara yang luwes sering kali dianggap sebagai lawan kekerasan; keduanya dapat dilakukan bersamaan, sesuai dengan keadaan yang dihadapi.²⁰ Dalam diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan:

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan tumbuhnya tuntutan dan harapan masyarakat yang berbeda-beda terhadap pelaksanaan tugas dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, pekerjaan polisi dimanapun adalah menjaga hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan dalam lingkungan masyarakat, walaupun tugas dan wewenangnya telah ditentukan oleh prosedur hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat spontan yang terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan

²⁰ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 79

²¹ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hal. 20

hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu, dalam hal seperti itulah aparat kepolisian seperti diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yang disatu pihak diikat oleh aturan hukum, sedangkan dipihak lainnya dituntut untuk melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.²²

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kewenangan Menembak Polri yang Tidak Berdasarkan Hukum Positif

Konsekuensi-konsekuensi bersifat hukuman terhadap anggota kepolisian yang terlibat tindak penyalahgunaan senjata api, telah diterapkan sanksi pidana dan sanksi disiplin kepolisian. Dikenakannya sanksi disiplin Polri tersebut tidak menghapuskan sanksi pidananya. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian, dalam hal ini kesatuan Polri melakukan upaya sebagai berikut:²³

1. Upaya preventif/pencegahan. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api serta segera menarik senjata api yang berada di tangan anggota yang menunjukkan perubahan perilaku atau mempunyai masalah maupun yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Upaya represif/penindakan. Upaya represif dilakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap anggota polisi pemegang senjata api, melakukan pengecekan prosedur pemberian surat ijin pemegang senjata api

²² Abdussalam R, *Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh Penyidik*, hal. 25

²³ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998, hal. 80

oleh anggota kepolisian, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Penyalahgunaan senjata api oleh anggota aparat kepolisian dan apabila terbukti akan dikenakan tindakan berupa sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Misalnya, dalam peristiwa penembakan enam Laskar FPI atau Front Pembela Islam memasuki babak baru setelah kepolisian membebastugaskan tiga personel mereka. Ketiga personel ini merupakan terlapor kasus *Unlawful Killing* (pembunuhan di luar hukum) atas penembakan tersebut. Kasus ini bermula ketika enam laskar FPI ditembak mati polisi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Saat itu, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran kejadian berawal saat polisi sedang melakukan penyelidikan kasus kerumunan di kediaman Imam Besar FPI Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi sebelumnya mendapat informasi soal akan adanya kerumunan di Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan Rizieq Shihab hari ini. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan dan membuntuti kendaraan salah satu anggota FPI. Kemudian, kendaraan petugas diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Sehingga, terjadilah penembakan pada Senin dini hari tersebut.

Dalam perkara ini, tiga anggota polisi dari Polda Metro Jaya menjadi terlapor. Ketiganya telah dibebastugaskan. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, dalam perkara ini, ketiga anggota polisi itu diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 338 jo Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Namun, status ketiganya belum ditentukan, penetapan tersangka akan dilakukan seiring dengan penyidikan.

Hasil investigasi Komnas HAM menyatakan ada tindakan *Unlawful Killing* terhadap empat dari enam anggota laskar FPI yang tewas. Sebab, keempatnya tewas dalam penguasaan aparat polisi. Mereka ditembak mati di dalam mobil polisi dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya.

Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pada awal Desember 2020 lalu menuai sorotan. Di antaranya muncul dugaan *Unlawful Killing* atau *Extrajudicial Killing*. Hal itu lantaran dalam investigasinya, Komnas HAM mengindikasikan tewasnya laskar FPI itu sebagai *Extrajudicial Killing* atau *Unlawful Killing*. Lantas apa itu *Unlawful Killing* atau *Extrajudicial Killing*?

Dikutip dari *Amnesty USA*, *Extrajudicial Killing* atau *Unlawful Killing* adalah tindakan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan atas perintah pemerintah atau pihak berkuasa lain. Kemudian, pihak berwajib tidak berhasil untuk menginvestigasi secara mendalam atau pun menangkap siapa otak dari tindakan pembunuhan tersebut. *Extrajudicial Killing* merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang, di mana hak hidup setiap orang dijamin oleh UUD 1945 dan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya (*non-derogable rights*). Dalam kasus-kasus penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan atau tersangka, maka penembakan ini juga melanggar hak-hak lain yang dijamin baik oleh UUD 1945, UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional, seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*fair trial*).

Tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini juga akan mendatangkan akibat, yaitu memutus seseorang untuk mendapatkan keadilan. Pembunuhan di

luar proses hukum dianggap melanggar hak asasi manusia karena telah mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan proses hukum secara adil.

Sementara, dikutip dari *SEAJBEL*, *Extrajudicial Killing* adalah saudara kembar dari penyiksaan. Secara khusus, yang paling disayangkan adalah *Unlawful Killing* atau pembunuhan di luar hukum yang bermotif politik. Banyak tokoh politik terkemuka, serikat buruh, tokoh pembangkang, tokoh agama, hingga tokoh sosial yang terkadang menjadi target dan akan ditandai untuk dibunuh. Tertulis juga dalam Pasal 104, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Extrajudicial Killing* dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, dalam buku *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* tertulis, tindakan ekstrajudicial killing memiliki ciri-ciri seperti berikut:

1. Melakukan tindakan yang menimbulkan kematian;
2. Dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah;
3. Pelakunya adalah aparat negara;
4. Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang.

Investigasi Komnas HAM menyimpulkan bahwa tewasnya empat dari enam anggota laskar FPI merupakan pelanggaran HAM. Sebab, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Atas kesimpulan itu, Komnas HAM merekomendasikan agar tewasnya empat anggota laskar FPI dilanjutkan ke pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Sementara, Komnas HAM memutuskan insiden yang menewaskan enam laskar FPI ini bukan pelanggaran HAM berat.

Jika penyalahgunaan senjata api terjadi, maka laporan yang diterima dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Unit Paminal yang memang bertugas dalam internal kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian yang terbukti melanggar, yaitu:²⁴

1. Pemberian Sanksi Pidana.

Hal-hal terkait pemberian sanksi pidana aparat kepolisian yang terbukti bersalah akan didakwa di depan pengadilan negeri tidak lepas dalam menggunakan pasal-pasal yang berlaku dalam KUHP. Dalam hal ini aparat kepolisian dapat dikenakan pasal-pasal yang menyangkut jiwa seseorang. Pasal-pasal tersebut seperti Pasal 338 dan 340 mengenai pembunuhan, Pasal 351 sampai dengan pasal 355 mengenai penganiayaan dan Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 mengenai karena kesalahannya mengakibatkan orang mati atau luka. Unit yang berwenang dalam hal ini adalah reserse.

2. Pemberian Sanksi Disiplin

Pertimbangan dalam hal pelanggaran disiplin, Unit Paminal akan menyerahkannya kepada unit Provost untuk kemudian diberikan sanksi. Dalam hal pemberian sanksi, haruslah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Reuplik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9, hukuman disiplin diberikan berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun

²⁴*Ibid.* Hal. 82

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan di dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Pertimbangan pemberian sanksi, maka terlebih dahulu diadakan sidang komisi disiplin, dengan hakim yang disebut dengan atasan yang menghukum). Sidang dilaksanakan seketika saat pelanggaran disiplin tersebut diketahui. Berdasarkan Pasal 12 PP No.2 Tahun 2003, menyatakan bahwa “Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana”. Apabila penjatuhan hukuman disiplin telah dilakukan sebanyak tiga kali, maka anggota kepolisian yang melanggar dianggap tidak pantas lagi menjabat sebagai anggota kepolisian dan akan diberhentikan secara hormat atau tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi.

3. Pemberian Sanksi Kode Etik.

Adapun jika hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik profesi, maka anggota kepolisian akan melalui sidang kode etik profesi yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota kepolisian yang dianggap melanggar, akan dibawa ke sidang komisi kode etik profesi kepolisian. Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 12 Ayat (4) menyatakan bahwa:

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:

- a. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda.
- b. Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda.
- c. Pemberhentian dengan hormat.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi ini bersifat mutlak dan mengikat. Anggota kepolisian yang telah diputuskan pidana dengan hukuman penjara minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik profesi tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Adapun unit yang berwenang dalam hal ini adalah unit Profesi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian rumusan permasalahan maupun hasil yang telah dikemukakan dalam pembahasan maka kesimpulan yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah :

Ada dua hal dimana pertanggungjawaban polisi dapat dan atau tidak dapat dilakukan terhadap penggunaan kekuatan dan senjata api.

1. Bila dalam melakukan penembakan terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tepat sasaran, ada saksi dan terdapat barang bukti yang memungkinkan barang tersebut akan dipakai untuk melakukan perlawanan, maka polisi berhak melakukan tembak ditempat atas inisiatifnya sendiri dan sesuai dengan prinsip penggunaan senjata api yang terdapat dalam Peraturan Kapolri maka pertanggungjawaban polisi terhadap pelaku tindak pidana sebatas memberikan laporan/informasi secara terperinci kepada keluarga pelaku bahwa pada saat penangkapan tersebut pelaku melakukan perlawanan dan merawat pelaku yang terkena tembakan tersebut ke rumah sakit.
2. Bila dalam melakukan tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidana tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya maka polisi yang melakukan penembakan tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya secara

individual secara kode etik atau dilakukan sidang kedisiplinan dan bersamaan dengan itu terdapat sidang pidana juga. Dalam sidang pidana, polisi tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penjara dan dalam sidang kedisiplinan akan dijatuhkan sanksi yang dapat berupa pemberhentian secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat atau pendidikan ulang profesi.

B. Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang diberikan oleh penulis.

1. Perlunya peningkatan pengetahuan dan pemahaman anggota reserse terhadap Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 serta ketrampilan/keahlian penggunaan senjata api dan pemahaman tentang hak asasi manusia menjadi kunci guna menekan angka pelanggaran pada saat anggota Reserse Polri melakukan tindakan kepolisian khususnya penangkapan terhadap para pelaku kejahatan di negeri ini. Kepolisian Republik Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan-perubahan secara mendasar walaupun tugas dan fungsinya dari dulu hingga sekarang tetaplah sama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Perubahan tersebut terjadi seiring dengan berkembangnya Negara Indonesia.
2. Sangat penting agar pihak kepolisian selalu rutin memberikan pembelajaran dan pelatihan yang intens terhadap anggotanya khususnya yang bertugas di lapangan baik pelatihan awal untuk anggota yang baru maupun pelatihan lanjutan untuk anggota yang senior agar selalu dilatih untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan

kepolisian sesuai dengan urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri. seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, *Sistem Politik di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dialektika, Vol. 13, No. 2, 2018, h.114-12.
- Eko Budihardjo, *Reformasi Kepolisian*, Penerbita Sahabat, Klaten, 1998.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, (Perkap 01 Tahun 2009), Jakarta, 2009.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- Kaelan, MS, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 1996.
- Marzuki P.M., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Lakbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Sholehuddin, M, *Police Brutality dan Kekuatan Paksa Kepolisian*, Surabaya, 2003.
- Silalahi U, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta, 2002.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2006.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia

PERKAP No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Sumber Lain (Internet)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/16/16070971/dugaan-unlawful-killing-anggota-laskar-fpi-polisi-akan-periksa-7-saksi>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210322135150-12-620485/polri-temukan-bukti-dugaan-unlawful-killing-aparat-ke-laskar>

<https://www.suara.com/news/2021/03/05/140545/arti-extra-judicial-killing-atau-unlawful-killing?page=all>

<https://m.merdeka.com>